

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, keberadaan hukum di Indonesia sebagai salah satu aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, hukum berfungsi untuk mengatur dan menertibkan segala perbuatan atau tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban umum, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan tenteram. Meskipun Indonesia merupakan negara yang tunduk pada hukum, namun dalam praktiknya masih banyak individu-individu maupun kelompok yang masih mengabaikan peraturan yang ada. Salah satu contohnya ialah dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri telah terjadi sejak zaman penjajahan, di mana pada saat itu ditandai dengan adanya praktik perdagangan yang dilakukan oleh *VOC (Vereeniging Oost Indie Compagnie)*. Pada saat itu salah satu penyebab runtuhnya *VOC* adalah sebagai akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat *VOC* sendiri untuk memperkaya diri

sendiri dengan tidak menyetorkan hasil perdagangan ke kerajaan Belanda.<sup>1</sup> Oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi sejak lama, maka pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga telah diterbitkan oleh pemerintah dari zaman orde lama hingga reformasi guna memberantas tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah dalam menerbitkan peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari adanya pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tindak pidana korupsi yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan harapan jika korupsi dapat benar-benar diberantas. Dengan demikian, seiring dengan perubahan modus dan perkembangan motif tindak pidana korupsi maka perlu diterapkan sanksi yang lebih tegas dengan membentuk peraturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

<sup>1</sup> Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 7

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus yang dapat membahayakan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ialah sebuah tindakan di mana seseorang melakukan suatu kejahatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian bagi badan hukum atau kerugian bagi negara baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Korupsi dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi selalu menjadi hal yang menarik perhatian publik karena tindak pidana korupsi umumnya dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam kalangan pemerintahan, namun tidak menutup kemungkinan bila korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memiliki jabatan dan di luar kalangan pemerintahan.

Korupsi yang sudah menjadi permasalahan yang cukup lama di Indonesia, hal ini disebabkan oleh perbuatan menyimpang dari tugas resmi yang berasal dari sebuah jabatan negara sehingga menimbulkan keinginan untuk mencapai keuntungan kedudukan atau harta yang berkaitan dengan kepentingan pribadi baik orang perseorangan, keluarga maupun golongan pribadi.<sup>3</sup> Tindak pidana korupsi telah mengancam pembangunan nasional, unsur-unsur demokrasi, unsur-unsur etika dan keadilan sosial serta pengaturan hukum di Indonesia

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 64

<sup>3</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5

sehingga akan menghambat kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam melawan kemiskinan. Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini tampak seperti kegiatan yang telah membudaya di kalangan pemerintahan maupun non pemerintahan yang dilakukan pada kalangan para pejabat. Pemerintah pun sudah berupaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan korupsi, namun hal itu begitu sulit untuk terealisasi sebab masih banyaknya individu-individu maupun kelompok yang belum sadar bahwa korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi lahir dari sebuah hubungan yang berkaitan dengan jabatan, wewenang, penyalahgunaan wewenang serta suatu instansi maupun non instansi yang secara keseluruhan erat kaitannya dengan administrasi.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi melahirkan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada negara serta melanggar hal-hak sosial dan ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.

Tindak pidana korupsi harus diberantas karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga membatasi proses pembangunan nasional. Kerugian keuangan negara mencakup seluruh kerugian yang berkaitan dengan segala sesuatu milik negara, di mana keuangan negara tersebut terkandung hak dan kewajiban negara yang bernilai uang serta segala sesuatu berbentuk barang yang dapat menjadi milik negara. Sebagai cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka pemerintah telah mengatur hal tersebut berupa

---

<sup>4</sup> Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 6

penerapan pidana tambahan yakni uang pengganti yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan uang pengganti ialah hukum pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi untuk mengembalikan segala wujud harta benda baik yang diperoleh individu tersebut akibat tindak pidana korupsi maupun seluruh kerugian keuangan negara yang ia timbulkan. Pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen hukum pidana diharapkan dapat memulihkan kembali keuangan negara yang telah dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia juga sudah mengesahkan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan pertimbangan bahwasanya tindak pidana korupsi tidak hanya permasalahan nasional, melainkan telah menjadi permasalahan transnasional yang berpengaruh pada perekonomian negara sehingga penting adanya partisipasi internasional untuk mencegah dan memberantasnya termasuk pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi.<sup>5</sup>

Pembebanan pidana tambahan uang pengganti sudah seharusnya sebanding jumlahnya dengan harta benda yang telah dinikmati dari hasil tindak pidana korupsi. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti hanya dapat

---

<sup>5</sup> Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 3

dilakukan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang terdapat dalam skripsi ini, Penulis menggunakan beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah dieksekusi berdasarkan putusan yang terdapat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Proses dalam mencapai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tentu memerlukan proses yang tidak singkat, sehingga dengan demikian Penulis menggunakan 4 (empat) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yakni tahun 2019 hingga tahun 2021. Berikut adalah data jumlah hasil tindak pidana korupsi beserta jumlah pembebanan uang pengganti yang terdapat dalam putusan:

Nomor Putusan	Jumlah Hasil	Jumlah Uang
	Korupsi	Pengganti
120/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby	Rp. 1.800.000.000,-	Rp. 121.220.000,00,-
1024K/Pid.Sus/2020 MA RI	Rp. 132.000.000,00,-	Rp. 132.000.000,00,-
1692K/Pid.Sus/2021/MA RI	Rp. 1.144.392.077,-	Rp. 1.144.392.077,-
1550K/Pid.Sus/2021 MA RI	Rp. 217.729.600,-	Rp. 61.748.500,-

Tabel 1.1

Data Putusan beserta Jumlah Hasil Korupsi dan Jumlah Uang Pengganti

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan antara jumlah hasil tindak pidana korupsi dengan pembebanan uang pengganti yang diberikan terhadap

terpidana. Dalam data di atas, terdapat 2 (dua) putusan yang setara jumlahnya antara hasil korupsi dengan uang pengganti yang diberikan yakni pada putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI dan putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021/MA RI. Namun dalam putusan nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI terdapat perbedaan antara jumlah hasil korupsi dengan uang pengganti yang diberikan, oleh karena itu Penulis ingin meneliti terkait penerapan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang telah telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021/MA RI, dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. Dengan demikian Penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai penerapan peraturan perundang-undangan pidana tambahan uang pengganti, sehingga Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti agar efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pidana tambahan uang pengganti agar efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan penerapannya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pembaca dalam memahami pemberian kerja yang sah menurut hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai materi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian yang belum ada.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana Korupsi

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan terjemahan dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian dalam bahasa Belanda berasal dari kata *corruptie*. Kata korupsi memiliki makna yang buruk meliputi busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, memfitnah serta menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina.<sup>6</sup> Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penggelapan uang, baik milik negara maupun milik perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Korupsi sudah menjadi permasalahan yang cukup lama di Indonesia, sebab korupsi ialah tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi dari sebuah jabatan negara

---

<sup>6</sup> Syahroni dkk, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm.5

yang disebabkan oleh keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi baik perorangan, keluarga dekat maupun kelompok pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan tingkah laku pribadi. Definisi tindak pidana korupsi juga telah dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* yang menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

“Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi dengan merugikan hak-hak milik orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau terdapat hal yang salah dalam moralnya untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain yang tentunya bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak milik orang lain.”

Kemudian Prof. R. Subekti dan Tjitrosudibio juga memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana dengan berkelakuan tidak jujur sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara maupun perusahaan.<sup>8</sup> Selain itu, Soetandoyo Wingjosoebroto memberikan pendapatnya mengenai definisi tindak pidana korupsi yakni bahwa:<sup>9</sup>

“Tindak pidana korupsi merupakan perilaku tidak jujur yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat bagi pelaku serta dapat merusak seluruh aspek kehidupan nasional dan masyarakat.”

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>9</sup> Ari Wibowo, *Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)*, Jurnal Yuridis Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 126

Para ahli hukum juga telah memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi yakni Baharudin Lopa yang berpendapat bahwa:<sup>10</sup>

“Tindak pidana korupsi menyangkut pada berbagai bidang meliputi masalah penyuapan yang berkaitan erat dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.”

Selain itu, Lubis dan Scott juga menerangkan bahwa:<sup>11</sup>

“Korupsi merupakan sebuah perilaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara sekaligus kerugian bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan. Tindak pidana korupsi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh pelaku yang memang memiliki peran dan kedudukan di tempat terjadinya korupsi tersebut, yang kemudian perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar batas-batas hukum yang ada.”

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi sehingga dapat menimbulkan merugikan keuangan negara, maka ia dapat dipidana penjara seumur hidup

---

<sup>10</sup> Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3

<sup>11</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan pidana denda yakni dengan denda paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau suatu korporasi, di mana ia memiliki sebuah jabatan atau kedudukan yang kemudian ia salah gunakan sehingga dapat menimbulkan merugikan keuangan negara, maka ia dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ia juga dapat dikenakan pidana denda yakni denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi sesungguhnya ialah sebuah perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tugas yang ia miliki berdasarkan jabatannya yang erat kaitannya dengan keuangan negara.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan hanya untuk

---

<sup>12</sup> Robert Klirgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.

mengambil keuntungan, bisa jadi untuk dirinya sendiri maupun untuk suatu golongan, termasuk golongan tersebut adalah keluarganya sendiri maupun yang tidak memiliki hubungan keluarga. Atas dasar definisi di atas, maka sangat tidak adil ketika diketahui bahwa tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang menyebabkan negara dan masyarakat menderita.<sup>13</sup> Secara umum apabila definisi-definisi mengenai tindak pidana korupsi ditelaah kembali, maka tindakan ilegal seperti penggelapan uang dan penyelundupan selama tidak melibatkan pejabat publik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, secara tidak langsung tindakan-tindakan tersebut telah merugikan negara, sebab berdampak pada kurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi-definisi mengenai tindak pidana korupsi di atas maka tindak pidana korupsi terdiri dari 2 (dua) unsur yakni yang pertama ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan ataupun suatu badan, di mana perbuatan tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Lalu unsur yang kedua ialah

---

<sup>13</sup> J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61

<sup>14</sup> Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 6

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan, di mana seseorang tersebut menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara, keuangan daerah ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dalam hal ini ia mempergunakan kekuasaan yang dimiliki, baik secara langsung ataupun tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.<sup>15</sup>

#### **1.5.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Jenis-jenis tindak pidana korupsi terdapat dalam 13 (tiga belas) pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi. Pada pasal tersebut menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan mana saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi yakni:

- a. Kerugian keuangan negara, yakni sebuah perbuatan tindak pidana baik secara sengaja maupun lalai yang dapat merugikan keuangan negara di mana dalam keuangan negara

---

<sup>15</sup> M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 18, No. 2, September 2016, hlm. 163

tersebut terdapat hak dan kewajiban negara yang bernilai uang maupun segala sesuatu baik berupa uang maupun benda yang dapat menjadi milik negara. Di mana kerugian keuangan negara tersebut didasarkan pada hasil perhitungan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>16</sup>

- b. Suap-menyuap, dalam hal ini, kegiatan suap-menyuap harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Kegiatan suap-menyuap juga perlu dibuktikan bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong pejabat publik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Suap-menyuap ini dapat terjadi baik dalam sektor publik maupun sektor swasta (privat).<sup>17</sup>
- c. Penggelapan dalam jabatan, dalam hal ini R. Soesilo menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam penggelapan dalam jabatan. Pertama ialah apabila diketahui seseorang tersebut menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan, yang kedua yakni apabila seseorang tersebut dapat pula menyimpan barang tersebut

---

<sup>16</sup> Karel Antonius Paeh, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2, Februari 2017, hlm. 52

<sup>17</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, *Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia*, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 590-591

karena jabatannya dan yang ketiga yakni apabila seseorang tersebut melakukan penggelapan karena ia akan memperoleh upah, baik dalam bentuk barang maupun uang.<sup>18</sup>

- d. Pemerasan, yakni sebuah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya berupa memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar ataupun mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pemerasan ini dapat dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk meminta atau menerima pekerjaan ataupun barang seolah-olah hal tersebut adalah utang kepada dirinya, padahal hal tersebut bukanlah suatu utang. Sehingga perbuatan ini telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
- e. Perbuatan curang, yakni sebuah perbuatan melawan hukum berupa perilaku tidak jujur ataupun tidak adil yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan curang dalam hal ini meliputi pada saat kegiatan pengadaan pembangunan kemudian pada saat menyerahkan bahan bangunan dapat membahayakan keselamatan seseorang atau

---

<sup>18</sup> Muh. Tezar dan St. Nurjannah, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Jurnal Hukum Alaudin, Vol. 2, No. 3, November 2020, hlm. 330

<sup>19</sup> Ninik Alfiah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19*, Jurnal Edukasi dan Pengembangan, Vol. 9, No. 2, Mei 2021, hlm. 380

negara. Dapat pula ketika seseorang yang diberi tugas untuk mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja untuk membiarkan perbuatan curang tersebut.<sup>20</sup>

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yakni sebuah kondisi di mana penyelenggara negara yang memiliki jabatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebab pada saat itu ia memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun kelompoknya.<sup>21</sup>
- g. Gratifikasi, yakni sebuah perbuatan seseorang berupa memberikan sesuatu yang bernilai lebih atau menguntungkan berupa memberikan uang, benda berharga, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diberikan baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat dilaksanakan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.<sup>22</sup>

### **1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>20</sup> *Loc.Cit*

<sup>21</sup> Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha dan Alfiansyah Fauzan, *Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm. 584

<sup>22</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, *Op.cit.*, hlm. 596

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan. Perbedaan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut ialah:

**a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1) Setiap orang**

Unsur setiap orang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Unsur setiap orang, yakni setiap orang pribadi ataupun korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana ataupun sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Namun, karena korporasi adalah sebuah badan hukum sehingga tidak mungkin memiliki sebuah jabatan maka dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud ialah orang perseorangan yaitu aparatur negara atau pejabat publik.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> M. Sahlan, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 2, April 2016, hlm. 280

## **2) Melawan hukum**

Unsur melawan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Unsur melawan hukum yakni perbuatan melawan hukum yang mencakup dalam arti formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum secara formil ialah seluruh perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perbuatan melawan hukum secara materiil ialah perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat serta perbuatan tersebut tidak mencerminkan keadilan.<sup>24</sup>

## **3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi**

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Memperkaya diri sendiri ialah suatu perbuatan melawan hukum di mana seseorang tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki agar kekayaannya bertambah. Lalu memperkaya orang lain ialah perbuatan melawan hukum oleh seseorang untuk

---

<sup>24</sup> Indra Gunawan Purba, *Perbuatan Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, No. 2, Januari 2020, hlm. 170

memberikan keuntungan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh kekayaannya bertambah. Kemudian memperkaya korporasi ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu korporasi dengan memberikan keuntungan kepada sekelompok orang atau kelompok yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>25</sup>

#### **4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ialah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekayaan negara secara tidak sah sehingga dari perbuatan tersebut kekayaan negara berkurang ataupun mengalami kerugian yang bersifat langsung atau bersifat materi.<sup>26</sup>

#### **5) Menyalahgunakan kewenangan**

Unsur ini terdapat pada Pasal 3, di mana unsur ini seseorang menyalahgunakan kewenangan,

---

<sup>25</sup> Ibrahim Sagio, *Penafsiran Unsur “Memperkaya Diri” dan “Kerugian Negara”*, Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 1, April 2020, hlm. 80

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 90

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kewenangan ini dapat dilakukan oleh seseorang maupun sebuah korporasi dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.<sup>27</sup>

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, di mana dalam hal ini tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang pegawai swasta lainnya yang terdapat dalam suatu instansi maupun dalam suatu badan hukum. Pegawai negeri dalam hal ini ialah yang dimaksud pada undang-undang tentang kepegawaian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah,

---

<sup>27</sup> M. Sahlan, *Op.Cit.*, hlm. 275

seseorang yang menerima gaji dari sebuah korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, serta seseorang yang menerima gaji dari korporasi lain yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat.

## **2) Ditugaskan menjalankan suatu jabatan**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Dalam hal ini seseorang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum baik secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yakni ketika seseorang memiliki sebuah jabatan, baik jabatan tersebut dimilikinya secara tetap maupun ia diamanatkan sebuah jabatan dalam jangka waktu tertentu.

## **3) Dengan sengaja**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Unsur dengan sengaja yakni sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain ataupun memang perbuatan seseorang tersebut telah direncanakan. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan tindak pidana dengan sengaja meliputi:

- a) Penggelapan, penghancuran, merusakkan ataupun sebuah perbuatan yang mengakibatkan benda, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau dalam hal pembuktian di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya tidak dapat digunakan kembali.
- b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut
- c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut

#### **4) Menggelapkan uang atau surat berharga**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 8, di mana unsur menggelapkan uang atau surat berharga ini dilakukan dengan menyimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut, yakni sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sah dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya meliputi menggelapkan uang maupun surat berharga.

#### **5) Diambil atau digelapkan oleh orang lain**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 8, unsur diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yakni perbuatan melawan hukum oleh seseorang secara diam-diam ataupun tindakan seseorang tersebut ditujukan untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.

#### **6) Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**

Unsur ini terdapat dalam Pasal 9, di mana yakni sebuah perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan buku ataupun daftar khusus yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

#### **1.5.1.4 Sanksi Tindak Pidana Korupsi**

Sanksi pidana dari sebuah tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa sanksi pidana terdiri dari:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 67

**a. Pidana Mati**

Pidana mati sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dalam hal ini ialah apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi (residivis) ataupun ketika negara sedang dalam krisis ekonomi dan moneter, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut memperoleh pemberatan hukuman pidana mati. Ancaman pidana yang dapat diberikan ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**b. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan sebuah hukuman pidana dengan mencabut kemerdekaan terpidana yakni dengan

menutup terpidana dalam penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati seluruh peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>29</sup> Pidana penjara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni:<sup>30</sup>

- 1) Pidana penjara seumur hidup, dalam hal ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana pidana penjara yang dikenakan ialah paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana tersebut di atas diterapkan apabila terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34-35

<sup>30</sup> Rahmayanti, *Op.Cit.*, hlm 67

rupiah), yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Pidana penjara seumur hidup, dalam hal ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana pidana penjara yang dikenakan ialah paling singkat selama 1 (satu) tahun. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana tersebut di atas diterapkan apabila terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2

dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni ketika diketahui terdapat seseorang yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana denda pun diterapkan

dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**c. Pidana tambahan:**

Pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif, di mana penjatuhan pidana tambahan ini dapat diberikan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang namun hal ini bukanlah sebuah keharusan. Sehingga dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan apabila pidana tambahan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara pidana yang dihadapi.<sup>31</sup> Pidana tambahan sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pidana tambahan adalah:

- 1) Penyitaan terhadap benda bergerak baik yang kasatmata ataupun kasatmata. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak yang

---

<sup>31</sup> Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana menurut KUHP dan di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014, hlm. 33

digunakan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi ataupun, hal ini meliputi apabila terpidana menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

- 2) Pemenuhan uang pengganti yang nilainya setara dengan kekayaan atau aset yang didapatkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi;
- 3) Menutup perusahaan secara menyeluruh atau setengahnya dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Menghapus wewenang dan keuntungan tertentu secara menyeluruh atau setengahnya yang sudah atau dapat Pemerintah berikan kepada terpidana.

## **1.5.2 Pidana Tambahan Uang Pengganti**

### **1.5.2.1 Definisi Pidana Tambahan Uang Pengganti**

Pidana tambahan ialah penjatuhan hukuman pidana yang berfungsi untuk menambah hukuman pokok. Oleh sebab itu pidana tambahan tidak dapat diberikan sendirian atau terpisah tanpa adanya hukuman pokok. Dalam prinsip-prinsip penjatuhan pidana umum diketahui bila pidana tambahan dapat bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat *acecoir*. Pidana tambahan bersifat fakultatif diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga pidana tambahan berfungsi

untuk memberatkan hukuman yang diterima. Sedangkan pidana tambahan bersifat *acecoir* merupakan pidana tambahan yang hanya dapat diberikan bersamaan dengan pidana pokok. Apabila pidana pokok belum dijatuhkan maka hal-hal yang berkaitan dengan pidana tambahan tidak berlaku, kecuali dalam pertimbangan aturan yang berlaku dalam undang-undang.<sup>32</sup>

Pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara telah termaktub pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar uang pengganti pada tindak pidana korupsi nilainya setara atau sebanding dengan kekayaan atau aset yang didapatkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu jumlah pembayaran uang pengganti sama jumlahnya dengan uang negara yang dirugikan. Pidana tambahan uang pengganti berlaku pada semua tindak pidana korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

---

<sup>32</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 25

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hans Kelsen berpendapat bahwa jika diketahui seorang individu telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa yang harus dilakukan terhadap harta benda milik individu tersebut. Dengan kata lain, seorang individu tersebut harta bendanya harus disita dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai gantinya. Definisi tersebut dapat berlaku juga pada tindak pidana korupsi dengan menerapkan pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

Walaupun terdapat persamaan antara pidana tambahan uang pengganti dengan pidana denda yakni dalam hal nilai uang yang dibebankan kepada terpidana atas harta kekayaannya, akan tetapi tetap terdapat perbedaan substansi. Pidana denda tidak memiliki keterkaitan antara kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti wajib dikaitkan dengan adanya akibat dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Pidana tambahan uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 146

tindak pidana korupsi, sedangkan pidana denda hanya ditujukan sebagai pemasukan uang untuk kas negara.<sup>34</sup>

Meskipun uang pengganti dalam tindak pidana korupsi hanya sebagai pidana tambahan, namun pidana tambahan uang pengganti merupakan sarana yuridis yang digunakan sebagai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pidana tambahan uang pengganti dalam sistem hukum pidana merupakan hasil adopsi dari instrumen hukum perdata dengan latar belakang bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar memberikan efek jera.<sup>35</sup> Pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan untuk memberikan sanksi pidana penjara yang berat terhadap koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Pidana tambahan uang pengganti merupakan sebuah bagian dari upaya pemidanaan kepada mereka yang telah melanggar hukum untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi.<sup>36</sup> Adam Chazawi berpendapat bahwa pidana tambahan uang pengganti ditujukan untuk

---

<sup>34</sup> Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, *Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Juni 2021, hlm. 179

<sup>35</sup> Mulyadi Alrianto Tajuddiin, *Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Premium Remedium dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 2, No. 5, Desember 2015, hlm. 55

<sup>36</sup> Agung Riyadi, *Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Generalis, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 24

memulihkan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Yudi Kristiana juga mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Sanksi pidana tambahan uang pengganti menjadi suatu hal yang penting, sebab salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.”

#### **1.5.2.2 Penjatuhan dan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti**

Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Pada peraturan tersebut menerangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan diadili bersamaan maka uang pengganti tidak bisa ditanggung secara bersama-sama, dengan demikian setiap terpidana akan mendapatkan bagiannya masing-masing dalam mengembalikan uang pengganti. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menerangkan bahwa jika jumlah aset atau kekayaan tiap-tiap terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana korupsi tidak diketahui secara pasti nilainya, maka dalam

---

<sup>37</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 326

menjatuhkan uang pengganti akan diberikan secara seimbang dan adil berdasarkan peran tiap-tiap terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana korupsi.

Bilamana terpidana tidak melaksanakan pemenuhan uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berkewajiban untuk menyita aset atau kekayaan yang dimiliki oleh terpidana, hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa apabila terpidana bersikeras untuk tidak melakukan pemenuhan uang pengganti, maka jaksa berkewajiban untuk melelang aset atau kekayaannya berdasarkan Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan. Dalam ayat selanjutnya yakni ayat (4) juga menerangkan bahwa selama terpidana belum selesai menjalani pidana pokok, Jaksa masih tetap dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda terpidana

yang ditemukan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Lalu dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa manakala ketika penyitaan aset atau kekayaan terpidana ternyata tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dapat diberikan pidana penjara dengan jangka waktu yang tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Maksud dari pasal tersebut ialah walaupun seorang pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, namun ia akan tetap memperoleh hukuman pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun dalam melaksanakan tindak pidana korupsi tersebut para pelaku melakukannya secara bersama-sama dan mereka diadili secara berbarengan, akan tetapi penjatuhan pidana

tambahan uang pengganti tidak dapat diberikan secara tanggung renteng. Artinya ialah bahwa ketika masing-masing terpidana telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti yang didasarkan pada jumlah harta benda yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi, maka pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng tidak dapat mereka lakukan. Hal yang mendasari penjatuhan uang pengganti tidak diberikan secara tanggung renteng ialah dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menerangkan bahwa apabila masing-masing pelaku tindak pidana korupsi tidak diketahui secara pasti harta benda yang mereka peroleh, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dapat diberikan secara proporsional dan objektif yang disesuaikan dengan peran mereka dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Majelis Hakim memiliki kekuasaan untuk menentukan seberapa besar beban masing-masing terdakwa untuk membayar uang pengganti yang didasarkan pada penafsiran Hakim dan juga mengacu fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses

pembuktian.<sup>38</sup> Dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan uang pengganti ini tidak diperlukan adanya gugatan tersendiri, sebab pidana tambahan uang pengganti merupakan satu kesatuan dengan pidana pokok sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dapat diberikan dengan 2 (dua) cara yakni:<sup>39</sup>

**a) Pembebanan secara tanggung renteng**

Tanggung renteng atau tanggung menanggung bersama dalam ranah hukum perdata terjadi ketika terdapat banyak subjek yang memiliki sebuah perikatan, yang dikenal dengan 2 (dua) bentuk yakni tanggung renteng aktif dan pasif. Tanggung renteng aktif ialah ketika jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan tanggung renteng pasif ialah ketika jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dalam tindak pidana korupsi, maka bentuk tanggung renteng yang berlaku ialah tanggung renteng pasif, di mana dalam hal ini negara berkedudukan sebagai kreditur dan pada terdakwa sebagai debitur. Majelis Hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>38</sup> *Loc.Cit.*

<sup>39</sup> Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 152

uang pengganti secara tanggung renteng hanya menyatakan bahwa para terdakwa dibebankan uang pengganti sekian rupiah yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, Majelis Hakim atau negara tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa untuk mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, sebab tujuan dari pembebanan uang pengganti secara esensial ialah agar uang negara kembali.

**b) Pembebanan secara proporsional**

Pembebanan uang pengganti secara proporsional ialah ketika Majelis Hakim dalam amar putusannay menjelaskan secara definitif besaran beban masing-masing terdakwa untuk membayar uang pengganti. Jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran Hakim dan juga peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi hanya bisa dilaksanakan apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, pihak yang berhak untuk melakukan eksekusi pidana tambahan uang pengganti ialah Kejaksaan sebagai eksekutor.<sup>40</sup>

Tahapan dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan uang

---

<sup>40</sup> Ismaya Hera Wardanie, *Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 150

pengganti oleh pihak Kejaksaan dilakukan melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan dan tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/112001 tertanggal 1 November 2001, proses pembayaran uang pengganti ialah:<sup>41</sup>

- a) Tahap yang pertama ialah jaksa eksekutor di Kejaksaan akan membuat surat penagihan (D-1) terkait penagihan uang pengganti kepada terpidana.
- b) Tahap yang kedua ialah terpidana akan dipanggil untuk menghadap jaksa eksekutor perihal sanggup atau tidak sanggupnya terpidana untuk membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang termaktub dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D-2).
- c) Tahap yang ketiga ialah apabila terpidana sanggup untuk membayar uang pengganti maka ia akan dibuatkan tanda terima pembayaran dan ditandatangani oleh kepala seksi pidana khusus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri (D-3).
- d) Tahap yang keempat ialah setelah pembayaran uang pengganti diterima, maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat membuat surat perintah yang memerintahkan jaksa eksekutor atau kepala seksi pidana

---

<sup>41</sup> Yuda Mustajab dan Mulyadi A. Tajuddin, *Uang Pengganti sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Restorative Justice, Vol. 2, No. 1, Mei 2018, hlm. 56

khusus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Dalam waktu 1x24 jam, bendahara khusus atau pihak yang menerima uang pengganti harus menyetorkan uang pengganti tersebut dilengkapi dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kemudian apabila terpidana tidak sanggup untuk membayar uang pengganti dan memilih untuk melaksanakan pidana tambahan setelah menjalani pidana pokok, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Pengganti (BA-8).<sup>42</sup>

### **1.5.3 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

#### **1.5.3.1 Definisi Keuangan Negara**

Pendekatan dalam merumuskan keuangan negara dapat ditinjau berdasarkan objek dan subjeknya. Objek dalam keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya kebijakan serta kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter. Keuangan negara tersebut juga meliputi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan berupa barang yang dapat menjadi milik negara yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan subjek dalam keuangan negara

---

<sup>42</sup> Yuda Mustajab dan Mulyadi A. Tajuddin, *Op.Cit.*, hlm. 57

ialah meliputi seluruh objek sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yakni yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah dan badan lain yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara.<sup>43</sup> Definisi keuangan negara terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menerangkan bahwa terdapat hak dan kewajiban serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang merupakan milik negara hingga akhirnya memiliki nilai yang dapat diukur dengan substansi keuangan negara. Dari penjelasan tersebut, maka keuangan negara dapat ditinjau dari 4 (empat) sisi yaitu:<sup>44</sup>

- a. Sisi objek, yaitu keuangan negara mencakup segala hak dan kewajiban yang bernilai uang, meliputi aktivitas dan kebijakan dalam bidang fiskal dan bidang moneter serta dalam mengelola aset atau kekayaan negara yang terpisah. Dalam sisi objek juga mencakup seluruh materi berbentuk uang ataupun benda yang bisa menjadi milik negara yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban.

---

<sup>43</sup> Abd. Rachim, *Barometer Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2015), hlm. 2

<sup>44</sup> Joko Sumaryanto, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 27-28

- b. Sisi objek, yaitu keuangan negara mencakup segala objek yang negara miliki dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah dan badan hukum lain kuasai.
- c. Sisi proses, yaitu keuangan negara dalam mengelola objek berkaitan dengan segala rentetan aktivitas yakni dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan hingga dalam mempertanggungjawabkannya.
- d. Sisi tujuan, yaitu keuangan negara mencakup segala kebijakan, aktivitas dan hubungan hukum yang memiliki keterkaitan dan/atau menguasai objek sebagai rancangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian rancangan-rancangan tersebut diklasifikasikan menjadi bagian pengurusan fiskal, bagian pengurusan moneter dan bagian pengurusan pemisahan kekayaan atau aset negara.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara mencakup:

1. Wewenang negara akan pungutan pajak, menerbitkan dan mendistribusikan uang dan melangsungkan pinjaman
2. Tanggung jawab negara dalam mengadakan fungsi layanan umum pemerintah negara dan memenuhi tagihan pihak ketiga
3. Penghasilan negara

4. Biaya yang dikeluarkan negara
5. Penghasilan daerah
6. Biaya yang dikeluarkan daerah
7. Pengelolaan sendiri atau pengelolaan oleh pihak lain terkait aset negara atau daerah meliputi fulus, sekuritas, utang piutang, benda serta wewenang lain yang bernilai uang terhitung pemisahan kekayaan pada perusahaan negara atau daerah
8. Penguasaan aset pihak lain oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kewajiban pemerintahan dan/atau keperluan umum
9. Perolehan aset oleh pihak lain yang menggunakan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Terminologi keuangan negara yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan di mana dalam kekayaan negara tersebut terdapat segala hak dan kewajiban yang timbul karena 2 (dua) hal, yakni:

- a) Kekayaan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik pejabat pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

- b) Kekayaan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang modalnya berasal dari negara ataupun perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga yang memiliki perjanjian dengan negara.

### **1.5.3.2 Definisi Kerugian Keuangan Negara**

Negara dapat dikatakan mengalami kerugian keuangan ketika keuangan negara berkurang oleh karena perbuatan pidana ataupun maladministratif. Kerugian keuangan negara bersangkutan paut dengan kerugian kekayaan negara baik yang terpisah maupun yang tidak terpisah mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Badan Usaha Milik Negara (ABUMN), Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (ABUMD) serta keuangan negara yang berasal pada dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup devisa milik negara.<sup>45</sup> Kerugian keuangan negara dapat terbentuk dalam 2 (dua) tahapan yakni:

- a. Tahap penyerapan dana ke tabungan negara, dalam tahap ini kerugian dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam memungut pajak, denda, persekongkolan dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 32

mengembalikan kerugian keuangan negara dan penyelundupan

- b. Tahapan penyisihan dana dari tabungan negara, pada tahap ini kerugian dapat terjadi karena adanya kenaikan harga, korupsi, pengaktualan aktivitas yang tidak selaras dengan tindakan yang menyebabkan kerugian perekonomian negara yakni melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan bahwa kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya fulus, sekuritas, serta benda yang berwujud dan pasti nilainya yang disebabkan oleh tindakan menentang hukum baik terencana ataupun karena lalai. Drs. Siswo Sujanto sebagai ahli hukum keuangan negara berpendapat bahwa dalam hukum administrasi negara, kerugian keuangan negara secara substansi merupakan wujud dari adanya selisih kurang antara fisik dengan buku. Dengan demikian, kerugian keuangan negara bersifat nyata dan merupakan sesuatu yang dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah yang seharusnya berdasarkan buku dengan kenyataan yakni jumlah uang yang ada.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>47</sup> Karel Antonius Paeh, *Op.Cit.*, hlm. 53

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan dan dihitung meskipun dalam menentukan kerugian keuangan negara tersebut masih sebagai perkiraan atau bahkan belum terjadi. Kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara delik formil, yakni kerugian keuangan negara didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bukan didasarkan pada delik materiil yang mengacu pada hukum tidak tertulis dalam hal kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan dalam kehidupan masyarakat sebagai norma keadilan.<sup>48</sup> Eddy Mulyadi Soepardi berpendapat bahwa kerugian keuangan negara perlu dilakukan perhitungan yang tepat untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa, yang dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sistem (SPIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal dan/atau Inspektorat Daerah. Hal tersebut juga berfungsi agar Jaksa dapat menentukan berat atau ringannya hukuman yang dapat ia tuntutan kepada terdakwa.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Fatah, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 6, No. 1, Januari 2017, hlm. 6

<sup>49</sup> Michael Julnius Christopher Siahaya, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 2, April 2015, hlm. 19

### 1.5.3.3 Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sebuah perbuatan hukum oleh para fungsionaris penegak hukum dalam mengawal peraturan perundang-undangan serta sebagai penegak hukum yang mencari dan melacak kerugian keuangan negara sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara menurut Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 ialah instrumen hukum yang dijalankan oleh negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi untuk menghapus, menyita dan meniadakan wewenang atas kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Dalam menegakkan hukum terkait pengembalian kerugian keuangan negara, pelaku tindak pidana korupsi dapat menjalani serangkaian prosedur baik secara perdata ataupun secara pidana atau penal. Harta benda sebagai hasil dari korupsi yang terdapat di dalam ataupun di luar negeri dapat dilakukan pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan dikembalikan terhadap negara, dengan demikian kekayaan negara dapat pulih kembali, serangkaian proses tersebut juga diharapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>50</sup>

Dalam memulihkan kerugian keuangan negara, terdapat teori yang mengkaji hal tersebut. Dalam teori pemulihan kerugian

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 41

keuangan negara dijelaskan bahwa proses hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara didasarkan pada asas keadilan sosial dengan melimpahkan fungsi dan kewajiban terhadap lembaga negara dan lembaga hukum. Lembaga-lembaga tersebut akan memberikan proteksi dan kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk memperoleh kesejahteraan. Teori ini didasarkan pada konsep dasar untuk memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi milik negara. Lebih lanjut, hak yang dimiliki oleh negara mengandung kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak tiap individu masyarakat sehingga aktualisasi yang menjadi hak rakyat dapat diberikan.<sup>51</sup> Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yakni dengan proses pidana dan proses perdata. Dalam proses pidana, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset terpidana sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Jaksa melalui Intelijen Yustisial akan mencari harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik terpidana.<sup>52</sup> Jika terpidana memiliki harta benda dan telah disita oleh Jaksa, maka Jaksa akan melaksanakan pelelangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan, hal ini juga didasarkan pada

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>52</sup> Yuda Mustajab dan Mulyadi A. Tajuddin, *Op.Cit.*, hlm. 57

Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 273 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga disebutkan bahwa jangka waktu pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Sebagai instrumen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 telah menerbitkan aturan berkenaan dengan Pengembalian Kekayaan Negara dengan mempergunakan skema untuk mencegah dan melacak hasil tindak pidana korupsi, mempergunakan skema pengembalian aset secara langsung ataupun secara tidak langsung serta menyelenggarakan kerja sama internasional dalam hal penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam mencari jalan keluar untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan dengan mengambil langkah perdata secara langsung melalui *civil recovery* ataupun langkah pidana secara tidak langsung melalui *criminal recovery*. Dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara melalui langkah pidana (*Penal*) dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yakni:<sup>53</sup>

- a. Melacak harta benda hasil tindak pidana korupsi dengan mengidentifikasi harta benda, pembuktian kepemilikan harta benda serta melacak tempat penyimpanan harta benda.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 8

- b. Membekukan atau merampas harta benda meliputi pelarangan temporer untuk mengalihkan, transmudasi, mendisposisikan ataupun memindahkan harta benda. Di samping itu juga, secara temporer akan bertanggung jawab atas beban untuk diurus, dipelihara serta diawasi harta bendanya berlandaskan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompoten dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c. Menyita harta benda yaitu penghapusan harta benda untuk selamanya yang didasarkan pada penetapan pengadilan atau yuridiksi lain yang mempunyai kompetensi.
- d. Mengembalikan dan menyerahkan harta benda terhadap negara atau korban tindak pidana korupsi.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan dengan proses perdata yakni dengan mengajukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara ketika proses pidana tidak berhasil untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, baik seluruhnya maupun sebagian. Gugatan perdata juga dilakukan ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum pidana yang dapat ditempuh, maka gugatan perdata diperuntukkan

sebagai prosedur utama dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal-hal yang mendasari untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi ialah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, masih banyak ditemukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>54</sup>

Dasar hukum yang melandasi bahwa Jaksa Pengacara Negara berhak untuk mengajukan gugatan perdata terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa apabila penyidik telah menemukan dan ia berpendapat bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak memiliki cukup bukti, padahal dalam kenyataannya hal tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata atau gugatan perdata tersebut dapat diserahkan kepada instansi yang dirugikan. Kemudian apabila pada saat penyidikan terpidana meninggal dunia, sedangkan perbuatan terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris

---

<sup>54</sup> Kiki Kristanto dkk, *Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 2-4

terpidana, hal ini didasarkan pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 38 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun diketahui bahwa terpidana masih memiliki harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum disita sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana ataupun terhadap ahli warisnya. Dalam hal ini negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara yakni Jaksa Pengacara Negara.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tidak hanya dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, tetapi dapat juga dengan mengkaji bahan-bahan sekunder. Penelitian hukum secara normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni

penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai persoalan yang menyangkut implementasi pemenuhan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam mengkaji data yang ada dilakukan dengan menelaah data kepustakaan atau data sekunder berupa hukum positif di Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisa yuridis normatif terhadap pemenuhan uang pengganti yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan dari hukum positif di Indonesia sesuai dengan undang-undang.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian antara peristiwa-peristiwa konkret yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti, di mana peristiwa-peristiwa tersebut berupa putusan pengadilan.<sup>56</sup>

Sehingga dalam penelitian ini acuan yang digunakan ialah peraturan

---

<sup>55</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017), hlm. 49

<sup>56</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 156-165

perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana tambahan uang pengganti dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara.

Bahan hukum yang sudah ada akan diuraikan melalui metode deskriptif dan metode preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pemaparan terkait peristiwa hukum yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu yang berkaitan dengan peraturan pidana tambahan uang pengganti. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menelaah keselarasan antara keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang ada.<sup>57</sup> Kemudian penelitian preskriptif dilakukan dengan meninjau sasaran hukum, taraf-taraf keadilan, legalitas peraturan hukum, rancangan hukum serta ketentuan-ketentuan hukum sebagai ilmu terapan yang bertujuan untuk mengutarakan argumentasi terhadap hasil penelitian yang sudah dijalankan.<sup>58</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kewenangan hukum yang didasarkan pada penetapan melalui cabang kekuasaan pemerintahan.<sup>59</sup> Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat serta dalam memperoleh bahan tersebut dilakukan secara

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

<sup>59</sup> I Made Pasek Diantha, *Opcit.*, hlm. 143

langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, data atau informasi yang langsung diperoleh peneliti didasarkan pada instrumen-instrumen hukum yang telah memperoleh penetapan peraturan perundang-undangan, berupa aturan atau ketentuan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan yakni undang-undang dan peraturan-peraturan yang sederajat, hukum adat serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan oleh peneliti yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby;
10. Putusan Pengadilan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI;
11. Putusan Pengadilan Nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI;
12. Putusan Pengadilan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI.

Bahan hukum sekunder dapat dimaknakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit ialah bahan acuan hukum meliputi buku-buku hukum yang berisikan ajaran atau pandangan-pandangan hukum, karya tulis hukum, dan penjabaran mengenai sebutan dan konsepsi berupa bausastra hukum.<sup>60</sup> Kemudian bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer oleh ahli hukum dalam mengkaji dan menuliskan bahan acuan tersebut, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya. Rata-rata bahan hukum sekunder terdiri atas fakta atau bukti, tulisan atau laporan bersejajaran yang sudah disusun dalam sebuah arsip, hal tersebut merupakan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 145

penunjang bahan acuan hukum primer sebagai perolehan dari pustaka acuan, daftar bacaan, riset terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
2. Jurnal ilmiah mengenai hukum
3. Artikel ilmiah mengenai hukum

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penguraian atau memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Kamus hukum;
2. Situs internet;
3. Hasil wawancara.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan melakukan riset kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperluas wawasan berkenaan dengan berbagai konsepsi yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan informasi

yang ditemukan pada karya tulis, buku-buku ataupun karya ilmiah dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan terkait pemenuhan uang pengganti dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara.

Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan melaksanakan wawancara sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini. Wawancara merupakan sebuah metode komunikasi antara peneliti dengan koresponden yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan.<sup>61</sup>

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat global lalu diajukan sebagai pernyataan yang bersifat eksklusif, kemudian dari kedua pernyataan tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan.<sup>62</sup> Analisis dilaksanakan dengan mengkaji suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, putusan nomor

---

<sup>61</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 24

<sup>62</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 47

1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. Setelah menelaah putusan terkait dengan isu hukum tersebut, maka selanjutnya ialah menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diinventarisasi meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby;
10. Putusan Pengadilan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI;
11. Putusan Pengadilan Nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI;
12. Putusan Pengadilan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI.

#### **1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang berdomisili di Jalan Walan, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253. Penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya yang berdomisili di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1, Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188. Dalam hal ini, Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2021.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dengan judul **ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN TERKAIT PEMENUHAN UANG PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**, yang disusun sebagai berikut:

*Bab Pertama*, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam bab pertama ini menjelaskan mengenai pembahasan secara umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

*Bab Kedua*, dalam bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang di dalamnya dibagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama yaitu membahas analisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. Sub bab kedua membahas mengenai analisa pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor

1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini membahas tentang penerapan pidana tambahan uang pengganti agar efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai penerapan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Sub bab kedua membahas tentang upaya agar pidana tambahan uang pengganti dapat terealisasi secara efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

*Bab Keempat*, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Kesimpulan akan dijelaskan mengenai inti dari setiap permasalahan yang dibahas dalam tiap bab-bab penelitian, serta saran mengenai hasil penelitian.